



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Gatot Subroto No. 3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 /031/ PLS-PAUD / DIKPORA/ 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : TK ABA CABANG PEKKABATA
Jenis Pendidikan : Taman Kanak- Kanak
Tahun Berdiri : 2002
Alamat : Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua
Ketua Yayasan : Hj. Suryati

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan **Izin Operasional** Nomor : 421.1/018/VI/ TK ABA/ 2012 tanggal 04 Juni 2012 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Februari 2013 sampai dengan 08 Februari 2018 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan perundang- Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Pemohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Pinrang, 08 Februari 2013
Kepala Dinas
METERAI TEMPEL
D828CAAF716893954
6000
DJP
Drs. H. ANDI MAPPANYUKKI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 1961231 198903 1 088